



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXIII/2025
Tentang**

**Eksekusi Putusan Perkara Perdata Terhadap Hak Milik Seseorang Yang Tidak
Menjadi Pihak Dalam Perkara**

Pemohon : **Frendys Eka Luki Putra**

Jenis Perkara : Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg*) yang diundangkan dan diberlakukan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (UU 48/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 54 ayat (2) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

Amar Ketetapan :

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 8/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 8/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Tanggal Ketetapan : 29 April 2025

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 14 Januari 2025, yang diajukan Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia. Permohonan diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Januari 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 8/PUU/PAN.MK/AP3/01/2025, Selanjutnya permohonan tersebut dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik pada tanggal 19 Februari 2025 dengan Nomor 8/PUU-XXIII/2025.

Bahwa terhadap perkara *a quo*, pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan untuk mendengarkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan sebagai berikut:

1. Norma Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pelaksanaan putusan perkara perdata yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal sehingga tidak mengikat menurut sebagai hukum” dan;
2. Norma Pasal 206 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg*) yang diundangkan dan diberlakukan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pelaksanaan hukum (eksekusi) yang dilaksanakan secara sewenang-wenang dan/atau terhadap harta kekayaan orang atau badan hukum yang tidak menjadi pihak dalam perkara adalah tidak sah atau batal sehingga tidak mengikat menurut sebagai hukum.”

Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya

Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, Kepaniteraan Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon perihal Penarikan Permohonan Nomor 8/PUU-XXIII/2025, bertanggal 17 Maret 2025;

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan sekaligus meminta konfirmasi perihal pencabutan/penarikan permohonan perkara *a quo* yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon. Dalam persidangan tersebut, pada pokoknya Pemohon melalui kuasa hukumnya membenarkan perihal pencabutan/penarikan permohonan dalam Perkara Nomor 8/PUU-XXIII/2025 dengan alasan Pemohon perlu melakukan perbaikan substansial permohonan *a quo*;

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK

menyatakan, “Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali”. Oleh karena itu, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 19 Maret 2025 telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 8/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 8/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 8/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.